BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk menjamin agar norma-norma hukum dapat diterapkan secara efektif sebagai pedoman dalam interaksi antara masyarakat dan negara. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan perannya secara signifikan dalam tatanan sosial, baik pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks. Penegakan hukum menjadi hal yang penting guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Menurut Teguh Prasetyo, tujuan utama hukum ialah menciptakan keseimbangan serta mencegah timbulnya kekacauan dalam hubungan kepentingan antara anggota masyarakat.[1]

Ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terpelihara dengan baik apabila setiap orang melakukan perbuatan sesuai aturan hukum. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai suatu peraturan yang isinya mengandung norma serta sanksi. Tujuan utama dari hukum adalah menngadakan ketertiban dalam hubungan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban manusia, sehingga tercipta suasana yang aman dan tertib. Keseimbangan dalam setiap hubungan sosial juga dapat tercapai abalima masyarakat dapat mematuhi dan menaati peraturan hukum yang

[1] Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila,* Media Perkasa, Yogyakarta, hlm 54.

berlaku. Di Indonesia masih banyak orang yang tidak mematuhi hukum yang berlaku, meskipun peraturan-peraturan telah ditetapkan dan disepakati bersama, pelanggaran terhadap aturan tersebut masih sering kali terjadi. Padahal setiap peraturan yang dibuat seharusnya memiliki sifat yang mengikat karena dibuat oleh pemerintah daerah atau pejabat berwenang.[2]

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah dikenal oleh masyarakat luar daerah maupun luar negeri dengan keindahan wisata alam, kuliner khas, dan kekayaan budayanya. Kota ini masih memiliki daya tarik bagi wisatawan yang ingin berlibur terutama saat akhir pekan, banyaknya pilihan tempat wisata yang ditawarkan memberikan daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ingin menikmati liburan di Yogyakarta. Berjualan menjadi salah satu pilihan umum yang tepat di bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah di Kota Yogyakarta karena merupakan jenis usaha kecil yang mudah untuk dijalankan, salah satunya adalah Kopi Jalanan usaha ini membutuhkan modal yang relatif rendah dan juga memiliki sistem pengelolaan yang tidak terlalu rumit, terdapat juga metode dalam berdagang, baik dengan menetap di satu lokasi ataupun dengan cara berkeliling yang dilakukan oleh para Pedagang Kopi Jalanan.[3]

Kota Yogyakarta kini semakin ramai dengan hadirnya Pedagang Kopi Jalanan, yang menjual kopi menggunakan sepeda atau mobil yang telah

[2] Okky Dila Hazniato, Implementasi Perizinan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Jetis Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hlm 1.

[3] Moh. Badar, Agam Sulaksono, Hariadi Sasongko, "Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima", *Jurnal Reformasi Hukum,* Edisi No.2 Vol 4, Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, 2021, hlm 38.

dimodifikasi menjadi kedai berjalan. Mereka menghadirkan pengalaman menikmati kopi berkualitas di pinggir jalan dipadukan dengan sentuhan estetika yang kekinian. Sepeda dan mobil yang dimodigikasi menjadi kedai kopi berjalan ini menjadi pemandangan menarik di Jalanan Jogja dan menghadirkan suasana baru dalam menikmati kopi di ruang publik. Konsep dari berjualan menggunakan sepeda atau mobil yang telah dimodifikasi ini sendiri tidak kalah menariknya dengan kafe pada umumnya, mereka juga memiliki mesin pembuat kopi dan tempat penyimpanan bahan kopi, walaupun sudah terkesan modern namun untuk harga mereka terhitung terjangkau karena target pasar mereka tidak hanya pada kalangan muda, namun juga berbagai generasi dapat merasakan kosnep menikmati kopi dengan nuansa baru. Ditambah lagi dengan terciptanya konsep ini para penikmat kopi juga dapat menikmati suasana Kota Yogyakarta dengan santai. Keberadaan Pedagang Kopi Jalanan ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, banyak dari mereka yang berhenti sejenak untuk bersantai dan menikmati kopi sambil berbincang dengan barista mengnai asal-usul kopi yang disajikan, hal ini yang memperkenalkan budaya kopi lokal kepada dunia luar.[4]

Pedagang Kopi Jalanan di Kota Yogyakarta dapat ditemui di berbagai sudut kota, mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu destinasi favorit bagi wisatawan luar daerah maupun luar negeri.

[4] Ajeng Angieta Shandy, "Street Coffe Keliling: Sensasi Ngopi Dengan Gaya Modern di Jalanan Kota Jogja", terdapat dalam https://kumparan.com/ajeng-angieta/street-coffee-keliling-sensasi-ngopi-dengan-gaya-modern-di-jalanan-kota-jogja-24LWq8Pnar3/full Diakses pada tanggal 26 Mei 2025, pukul 16.45.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya penataan terhadap Pedagang Kopi Jalanan di Kota Yogyakarta sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Namun, pada praktiknya permasalahan terkait keberadaan mereka tetap kompleks. Pedagang yang menjalankan usahanya di ruang publik diwajibkan untuk memiliki izin usaha serta identitas resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang. Akan tetapi sayangnya masih banyak Pedagang Kopi Jalanan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan masih tetap beroperasi tanpa izin dari pemerintah.

Namun demikian, keberadaan Pedagang Kopi Jalanan sebagai bagian dari sektor ekonomi bukanlah sesuatu yang harus disingkirkan. Justru, nereka perlu diberdayakan karena berperan dalam mengurangi jumlah angka pengangguran, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam skala kecil terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan dari kontribusi kepala daerah. Posisi dan fungsi kepala daerah begitu penting dalam sistem pemerintahan, sehingga seorang kepala daerah wajib mengadopsi gaya kerja yang dinamis, proaktif, dan komunikatif, serta menerapkan model kekuasaan yang tepat dan perilaku kepemimpinan yang cocok dengan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang pribadi masing-masing. Oleh karena itu, agar efektif, kepala daerah diharapkan mampu mengimplementasikan dan menyesuaikan diri dengan paradigma

otonomi daerah yang baru, di tengah lingkungan yang terus berkembang seperti *reinventing government, akuntabilitas,* serta, *good governance.*[5]

Penertiban ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pedagang Kaki Lima, dalam regulasi tersebut, penggunaan ruang publik harus sesuai dengan peruntukannya agar tidak menggangu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.

Dalam pengaturan pelaksanaan ketertiban umum bagi Pedagang Kopi Jalanan yang masih tidak memiliki izin dan menggunakan ruang publik tidak sesuai dengan peruntukkannya juga tidak luput dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima. Pada pasal 3 ayat (1) yang isinya "Setiap pedagang kakilima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk". Dalam pasal 6 Huruf (b) menyebutkan "Setiap pedagang kakilima wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum". Dan pada Pasal 8 ayat (1) huruf (d) yang bunyinya "Setiap Pedagang Kakilima dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbukan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban,

[5] J. Kaloh, *Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Perilaku Kepala Daeah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 15.

keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkunan" dan juga Pada Pasal 8 ayat (1) huruf (f) disebutkan juga bahwa "Setiap Pedagang Kakilima dilarang melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya". Oleh sebab itu Pedagang Kopi Jalanan yang masih melanggar ketentuan diatas akan dijatuhi Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).[6]

Di Kota Yogykarata penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah untuk Pedagang Kopi Jalanan telah ditertibkan oleh Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, namun para Pedagang Kopi Jalanan seperti tidak memiliki efek jera, terkait sanksi atau vonis masih termasuk kecil karena masuk dalam tipiring. Akhirnya, Pedagang Kopi Jalanan pun kembali berdagang meningat mereka mampu untuk membayar sanksi denda.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PEDAGANG KOPI JALANAN PADA KOTA YOGYAKARTA", mengingat masih ada

[6] https://danurejankec.jogjakota.go.id/assets/instansi/danurejankec/files/perda-nomor-26-tahun-2002-tentang-penataan-pkl-119.pdf Diakses pada tanggal 16 Oktober 2025 pada pukul 16.20.

Pedagang Kopi Jalanan yang masih belum memiliki izin berjualan dan menggunakan ruang publik tidak sesuai dengan peruntukkannya, maka di penulis ingin melakukan penelitian apakah pengawasan dan penertiban Pedagang Kopi Jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 terhadap Pedagang Kopi Jalanan pada Kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang menjadi penghambat dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 terhadap Pedagang Kopi Jalanan pada Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Terhadap Pedagang Kopi Jalanan pada Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang menjadi hambatan dalam meneggakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 terhadap Pedagang Kopi Jalanan pada Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai refernesi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini adalah karya orisinal penulis dan tidak merupakan salinan atau hasil plagiarisme dari skripsi atau karya ilmiah lainnya. Penulis ingin menegaskan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas, serta untuk menghindari adanya duplikat pada tema yang sama. Berikut ini disajikan beberapa penelitian yang relevan sebagai perbandingan dengan kajian-kajian sebelumnya yang berhasil disimpulkan dalam tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi yang ditulis oleh Marisa Nurmasari yang berjudul Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Pekotaan Di Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016	Penelitian Skripsi terdahulu membahas Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan bangunan Di Kabupaten Sleman. Seementara penulis membahas Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta

2.	Skripsi yang ditulis oleh Rohmad Faidzin Syawaladi P yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabuparen Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023	Penelitian skripsi terhadulu membahas Peraturan Daerah pada Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sementara penulis membahas Peraturan Daerah pada Kota Yogyakarta
3.	Skripsi yang ditulis oleh Diana Damanik yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Penutupan Tempat Usaha Yang Melanggar Ketentuan, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, 2022	Penelitian skripsi terdahulu membahas Peraturan Daerah Pada Provinsi DKI Jakarta. Sementara penulis membahas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002

4.	Skripsi yang ditulis oleh Soni Harmaji yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta (Studi Atas Beberapa Kasus Terhadap Penyelesaian Pasar Klithikan Jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta), Fakultas Hukum, Universita Islam Indonesia, 2007	Penelitian skripsi terdahulu membahas pelanggaran yang berkaitan dengan penataan dan penggunaan ruang publik oleh PKL (aspek ketertiban dan tata ruang kota). Sementara penulis membahas pelanggaran yang berkaitan dengan lalu lintas jalan raya, seperti penggunaan bahu jalan, trotoar, atau parkir liar untuk berjualan

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus peneliti adalah untuk mengetahui efektivitas peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 terhadap pedagang kopi jalanan pada Kota Yogyakarta. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang memiliki

beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tindakan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam peraturan yang kuat dan diungkapkan melalui sikap serta perilaku, yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan dan menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Dalam masyarakat, setiap individu memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun seringkali standar tersebut saling bertentangan antara satu individu dengan yang lainnya. Penegakan hukum tidak hanya sekedar penerapan hukum pada situasi tertentu, melainkan juga merupakan aktivitas manusia dengan berbagai karakteristik yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.[7] Penegakan hukum dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *law enforcment.* Konsep ini meliputi pandangan dari prespektif makro dan mikro. Pada skala makro, penegakan hukum melibatkan semua dimensi kehidupan sosial, nasional, dan kenegaraan, sedangkan pada skala mikro, berfokus pada serangkaian tahapan di pengadilan, mulai dari investigasi, penyidikan,

[7] M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 110.

penuntutan, hingga eksekusi vonis pidana yang telah bekekuatan hukum tetap.[8]

Penegakan hukum tidak semata-mata berarti menerapkan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, di Indonesia, pemahaman seperti itu sering kali terjadi dalam praktiknya. Akibatnya, istilah *"Law Enforcement"*menjadi sangat lazim digunakan. Bahkan, ada kecendrungan untuk memaknai penegakan hukum sebagai sekedar eksekusi putusan-putusan pengadilan. Akan tetapi, pandangan yang terbatas ini memiliki kekurangan, sebab penerapan hukum atau putusan pengadilan justru dapat menciptakan gangguan terhadap ketenangan hidup bermasyarakat.[9]

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek yang harus dipatuhi.[10] Melalui penegakan hukum ini, hukum menjadi suatu kenyataan. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*).[11]

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Sajipto Raharjo, adalah sebuah proses yang dimaksudkan untuk mengubah aspirasi-

[8] Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm 87.

[9] Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakt*, Ctk Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm 5.

[10] Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Sikap Administrasi Negara*, Penerbit Alumni Bandung, 1992, hlm 14.

[11] Dedy Kurniawan, Kewenangan Penegakan Hukum Lalu Lintas Oleh Polres Bantul di Kabupaten Bantul, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm 12.

aspirasi hukum menjadi realitas. Aspirasi-aspirasi tersebut merupakan ide-ide dari para pembuat undang-undang yang dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan hukum. Metode penyusunan ide-ide legislator dalam peraturan hukum itu sendiri turut memengaruhi cara penegakan hukum dilakukan.[12]

Definisi penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yakni dari aspek hukum. Dalam konteks ini, maknanya mencakup baik pengertian yang luas maupun yang terbatas. Secara umum, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam peraturan tesmi yang baik serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.[13]

2. Tindak Pidana Pelanggaran

Dalam kehidupan sosial, kita sering menemukan orang-orang yang menyimpan dari norma-norma yang telah ditetapkan. Penyimpangan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Seseorang dianggap melakukan pelanggaran jika ia melanggar atau tidak mematuhi aturan yang telah disepakati berasama, yang berupa peraturan perundang-undangan.[14] Adapun perbedaan antara kedua golongan tindak pidana kejahatan (*politis-on*

[12] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 8.

[13] Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Mayarakat,* Deepublis, Yogyakarta, 2015, hlm 12-13.

[14] Nora Monica, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Llalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Pidie, *Skripsi,* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, hlm 17.

recht) dan pelanggaran (*crimieel-on recht*) tidaklah bersifat kualitatif, sedangkan hanya kuantitatif, karena pada umumnya kejahatan diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran.[15]

Istilah "tindak pidana" atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *"strafbaar feit"*, merupakan istilah resmi yang terdapat dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku di Indonesia. Tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pelakunya, yang dalam hal ini dapat dianggap sebagai "subjek" dari tindak pidana tersebut.[16] Tindak pidana sering kali disamakan dengan delik, yang berasal dari kata *"delictum"* dalam bahasa Latin, tindak pidana merupakan perilaku yang diancam dengan sanksi pidana yang sifatnya melawan hukum serta dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab dan tindak pidana adalah keseluruha syarat untuk adanya pidana.[17]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelanggaran berasal dari kata "langgar" yang mengandung arti bertubrukan atau bertumbukan, kata "melanggar" artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. Kata "pelanggaran" artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan daripada

[15] Mr. J. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 2-3.
[16] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, 2014, hlm 59.
[17] Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1994, Jakarta, hlm 91.

kejahatan.[18] Dari definisi pelanggaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan yang berlawanan dengan perundang-undangan.
2) Menyembabkan akibat hukum.

Dari berbagai pengeritian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[19]

3. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Ketertiban dalam berlalu lintas mencerminkan disiplin nasional dan budaya bangsa, dehingga setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, dapat diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku di jalan, termasuk yang berkaitan dengan prasarana lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya. Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang dilakukan oleh individu di jalanan umum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang ada.[20]

Pengertian lalu lintas dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat (2) yang

[18] https://kbbi.web.id/langgar, Diakses pada tanggal 12 Juli 2025 pada pukul 15.40.
[19] Okta Dwi Yuhandi Yusnan, Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Jl. Kaharudin Nasution Kota Pekanbaru Provinsi Riau), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Riau, 2021, hlm 11.
[20] Nora Monica, *Op.Cit,* hlm 20.

berbunyi, "Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan".[21] Sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.[22]

Pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib;

a. Berperilaku tertib; dan/atau
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselaatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan".[23]

Jika ketentuan diatas tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Dapat diambil kesimpulan definisi dari pelanggaran lalu lintas itu merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas sehingga dapat menyebabkan gangguan terhadap ketertiban lalu lintas serta tindakan atau perbuatan yang dapat merusak jalan. Oleh sebab itu karena

[21] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[22] Winih Dwi Lestari, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar (Tahun 2009-2011), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm 20.

[23] Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ketertiban merupakan cermin dari budaya bangsa setiap orang wajib turut mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Masyarakat diharapkan mengetahui dan melaksanakan, serta patuh terhadap aturan yang berlaku di jalan raya guna menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris karena dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak penegak hukum terkait. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[24]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan socio-legal. Pendekatan socio-legal yaitu merupakan sebuah metode penelitian hukum yang mengkakji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*Law In Books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (*Law In Action*). Pendekatan ini menggabungkan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dengan penelitian

[24] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 43.

empiris untuk melihat bagaimana hukum tersebut dijalankan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 terhadap Pedagang Kopi Jalanan di Kota Yogyakarta dan apa saja yang menjadi kendala dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 terhadap Pedagang Kopi Jalanan di Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti, dalam penelitian ini subjeknya adalah anggota Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta dan anggota Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, diantaranya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Yogyakarta dan Kantor Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. pada intinya data primer merupakan data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan yang dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara.

b. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

6) Peraturan Walikota Kota Yogyakrta Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peatruan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

8) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang akan menunjang penelitian, terdiri dari literatur, makalah, artikel, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang akan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan/atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat membantu dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara ini merupakan teknik yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dan/atau mengajukan pertanyaan langsung kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan anggota Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, wawancara tersebut dilakukan guna mendapatkan jenis data tertentu, sehingga data atau informasi yang diperoleh bisa lebih rinci dan mendalam.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, karya ilmiah, dan literatur dari berbagai buku yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam skripsi ini. kemudian merangkum dan mengutip inti dari sumber-sumber hukum tersebut, memilih dan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, dan selanjutnya akan menganalisis lebih dalam yang berkaitan dengan objek penelitian.

8. Analisis Data

Penulis menggunakan metodoe analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan permasalahan yang ada, kemudian hasil analisis tersebut disajikan ke dalam bentuk narasi.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran secara umum serta mempermudah pembaca, maka Penulis akan menguraikan secara sistematis yang terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori, landasan teori di dalam penelitian ini mencakup teori-teori yang mendukung dan relevan dengan topik yang diteliti. Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam masyarakat, cara hukum menyelesaikan permasalahan yang ada, serta penegakan hukum beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu efektif atau tidaknya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 terhadap Pedagang Kopi Jalanan di Kota Yogyakarta dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakkan hukumnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.